

PENYADAPAN YANG DILAKUKAN KPK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh:

Fianusman Laia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan

email: fianusmanlaia@yahoo.co.id

Abstrak

KPK merupakan suatu lembaga independen yang khusus dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah menjadi prioritas utama bangsa Indonesia. Tindak pidana ini seakan sulit untuk diatasi, sehingga dibutuhkan satu lembaga khusus dengan kewenangan khusus pula yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain. Kewenangan khusus tersebut salah satunya adalah dapat melakukan penyadapan, yang pada akhirnya memunculkan pro dan kontra karena oleh sebagian pihak menganggap itu merupakan pelanggaran HAM. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kewenangan penyadapan oleh KPK dari perspektif HAM bukan merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena kewenangan penyadapan KPK tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, mekanisme kewenangan penyadapan oleh KPK adalah penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara dihadapan Dewas. Selanjutnya, Dewas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian/penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Kalau disetujui maka ditandatangani, kalau tidak disetujui maka tidak ditandatangani. Kemudian penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu. Diantaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan.

Kata kunci : KPK, Persepektif HAM

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi (Evi Hartanti, 2009). Suatu fenomenal sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara (Elwi Danil, 2012).

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Biasanya korupsi bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah (Romli Atmasmita, 2004). Seiring dengan perkembangan

pembangunan adanya kemajuan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan berpengaruh pula terhadap tindak pidana. Tindak pidana pun pada saat ini semakin kompleks.

Tindak pidana berkembang dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dengan tindak pidana korupsi. Maraknya korupsi merupakan hambatan serius dalam pembangunan. Tindak pidana korupsi sudah semakin meluas dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun dan telah menjadi gaya hidup orang banyak saat ini, terbukti dengan semakin merambahnya budaya korupsi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. sehingga terkadang sulit membedakan antara kejahatan dan kebiasaan, hal itu karena maraknya kejahatan yang terjadi.

Korupsi bukan hal baru lagi di Indonesia. Sejak zaman VOC sampai bubarnya VOC karena korupsi, sejak saat itu korupsi sudah dikenal. Korupsi merupakan budaya masa lalu. Ini merupakan suatu budaya yang sulit diubah karena melekat pada diri manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau akhlak. Kasus korupsi yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan petinggi-petinggi negara namun pengusaha-pengusaha kelas atas pun sudah mulai meramalkan kasus tersebut, bahkan lembaga hukum tertinggi di Indonesia pun sudah menunjukkan perannya dalam kasus tersebut seperti kasus korupsi yang menjerat Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang belum lama ini terjadi.

Korupsi seakan sudah menjadi hal yang biasa bagi Indonesia namun hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Korupsi menimbulkan banyak kerugian baik negara maupun masyarakatnya. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang wajar dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan karena masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Korupsi secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang begitu besar terhadap kelangsungan kehidupan rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia bahkan lebih dari separuhnya adalah rakyat miskin. Sedangkan oknum-oknum itu seenaknya merampas apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Masyarakat Indonesia bahkan dunia terus menyoroti upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam peluncuran indeks persepsi korupsi tahun 2013 pada tanggal 03 Desember 2013 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam tingkatan ASEAN Indonesia berada pada peringkat 5 sedangkan dalam tingkatan dunia Indonesia berada pada peringkat 114 dengan skor 32. Hasil indeks persepsi korupsi tahun 2013 ini lebih baik dari tahun 2012 meskipun skor IPK Indonesia tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, namun Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara (Transparency Internasional Indonesia, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindak pidana korupsi, terus berupaya secara konkrit, dimulai dari pembenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan perundang-undangan. Dikalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (NPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap dan pikiran kita dari tindakan korupsi.

Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah mengakibatkan praktik korupsi dan suap masih tinggi dilembaga-lembaga publik. Di Indonesia, Global Corruption Barometer (GCB)

2013 menyatakan satu dari tiga orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktek suap dengan berbagai alasan (Transparency Internasional Indonesia, 2020).

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi baik terhadap negara maupun langsung terhadap masyarakat sudah tidak dapat ditolerir lagi karena kejahatan ini sudah tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut maka pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk suatu aturan khusus yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada awalnya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat belum optimalnya kinerja dari kedua lembaga tersebut pada masa itu, dikhawatirkan pemberantasan tindak pidana korupsi juga tidak akan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini juga didukung dengan semakin meningkatnya kejahatan korupsi pada masa itu dan diperparah oleh indikasi adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi besar yang tidak pernah jelas ujung penanganannya. Tidak hanya itu kasus korupsi yang penanganannya sudah sampai ke persidangan di pengadilan, sering kali vonis-vonis yang dijatuhkan yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat.

Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. Korupsi di Negara ini bahkan merambah semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi (Achmad Zainuri, 2007). Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan legislatif merasa bahwa perlu adanya sebuah badan khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun. Maka dari itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk

selanjutnya cukup disebut KPK yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang menjadi latar belakang yang bersifat sangat mendesak untuk pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adalah karena diamanatkan di dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ermansyah Djaja, 2013). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perkembangannya Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memperlihatkan eksistensi sebagai suatu lembaga independen dengan berbagai prestasi dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan juga individu-individu tertentu yang diungkap oleh KPK tanpa memandang bulu bahkan kalangan elit politik dan lembaga tinggi negara tidak luput dari perhatian KPK dan juga tidak sedikit yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah bersifat deskriptif yaitu suatu upaya untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai eksistensi kpk dalam melakukan penyadapan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Metode pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang di lakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan skunder yang nantinya akan di jadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas.

a. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2010).

3) Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a) Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris
- b) Kamus Hukum/Kamus Ekonomi.

Dalam rangka mendapatkan data yang menyeluruh dan akurat dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah Penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi.

Data yang penulis peroleh akan di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penganalisaan data yang menggambarkan seputar judul, jadi tidak berupa angka-angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing (dalam UU HAM disebut sebagai Hak Atas Kebebasan Pribadi), hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 huruf F dan Pasal 28 huruf G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 secara urut menyatakan bahwa:

- a. Pasal 28 huruf F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- b. Pasal 28 huruf G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Hak Pribadi tersebut diatur pula dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya. Kemudian didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Di seluruh dunia masalah kehidupan pribadi setiap warga mutlak harus dilindungi. Penyadapan liar dan illegal adalah pelanggaran HAM dan hukum. Setiap orang tidak punya hak sama sekali memasuki wilayah pribadi orang lain, tidak dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penyadapan dan pengintaian. Larangan ini bisa dilanggar karena konstitusi mengatur bahwa larangan penyadapan bisa dikecualikan apabila diatur dalam undang-undang demi kepentingan penegakan hukum, misalnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Ada pun putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyadapan yaitu putusan nomor 20/PUU-XIV/2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menyatakan bahwa frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang

tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa vitalnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK mengungkap kasus-kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam mengungkap skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM. Penyadapan memang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan dengan maksud-maksud yang jahat.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan “kerah putih” (*extraordinary crime*) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa juga, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi-kondisi faktual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak.

Secara internasional, terdapat hukum yang melindungi kehidupan pribadi setiap warga negara, yaitu *Right to Privacy*. Alat penyadap apapun yang dimiliki oleh pihak tertentu, kehidupan dan aktifitas pribadi setiap warga negara harus dihormati dan dilindungi dari penyadapan. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan hukum. Bahkan, di Amerika Serikat dan Negara-Negara Barat lainnya, penegak hukum harus punya izin dari pengadilan untuk bisa melakukan penyadapan. Tindakan penyadapan oleh KPK mempunyai dasar hukum dan pertimbangan dalam melakukan penyadapan seperti Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas

penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan". Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan jaminan bagi warga negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungan komunikasinya melalui sarana apapun, namun, ketentuan hukum ini ternyata memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan 'gangguan' (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mau tidak mau penyadapan tersebut harus dilakukan. Hal demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 huruf J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sehubungan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK ditur juga dalam pasal 12b yang menyatakan bahwa penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dari ketentuan tersebut justru menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyadapan. Kemudian dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak harus mendapat izin dari hakim Pengadilan Negeri (PN), namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya. Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertenangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM. Hak kebebasan seseorang untuk berkomunikasi adalah merupakan hak asasi manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah berdasarkan hukum dan sah untuk dilakukan karena perbuatan korupsi adalah dikategorikan sebagai hal yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pengaturan tentang penyadapan hendaknya diatur melalui suatu Undang-undang khusus karena berkaitan dengan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Argumentasi HAM seringkali diposisikan berseberangan dengan upaya serius pemberantasan korupsi. Pada satu titik, alasan HAM menjadi kontradiktif dengan upaya perlindungan hak asasi kolektif (hak asasi publik). Pertentangan antara norma perlindungan hak asasi individual dengan hak asasi publik seharusnya ditempatkan pada proporsi yang seimbang dan tidak dapat dilebihkan, diutamakan (diprioritaskan) satu dari yang lain.

Pendapat yang mengatakan kewenangan penyadapan KPK sebagai sebuah pelanggaran HAM pihak yang disadap, perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, tentu benar, *interception* atau penyadapan yang dilakukan dengan sewenang-wenang akan melanggar hak *privacy* individu. Namun, jika hal itu dilakukan didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang, tuduhan "penyadapan" melanggar HAM menjadi tidak lagi relevan. Kemudian dalam Pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memang mengatur bahwa tidak seorang pun dapat berbuat sewenang-wenang atau secara tidak sah mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau koresponden seseorang. Atas

dasar inilah, sebagian pihak bersikeras, penyadapan yang dikualifikasikan sebagai salah satu perluasan arti “korespondensi”, menolak kewenangan penyadapan KPK. Aturan yang sama juga terdapat pada Pasal 8 ayat (1), Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (1958) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyeratnya.

Sepintas jika hanya dua pasal itu yang digunakan, penyadapan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait kasus korupsi akan dinyatakan melanggar HAM. Namun, agaknya konvensi-konvensi Internasional dan bahkan Hukum Nasional Indonesia harus dibaca secara utuh. Pada konvensi yang sama diatur, hak pribadi tersebut dapat dikecualikan sepanjang sesuai dengan hukum nasional, diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan nasional (publik), dan demi untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang yang lebih luas, bahkan UUD 1945 menegaskan pengecualian tersebut. Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Tujuan pembatasan tersebut mirip dengan norma yang terdapat pada sejumlah konvensi HAM Internasional, yaitu demi penghormatan dan jaminan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain, demi kepentingan umum. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hal yang sama yakni hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Pertentangan HAM individual dengan HAM publik sebaiknya dianalisa dengan konsep pertentangan antar norma. Dengan kata lain, kedua norma tersebut dijamin dalam tingkat yang sama. Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di satu sisi, kewenangan penyadapan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi dilakukan untuk membela kepentingan umum, akan tetapi di sisi lain, hak privacy seseorang masuk dalam kategori kepentingan individu yang juga harus dilindungi.

Dalam perkembangan teori hukum, pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih mendasar. Privacy memang harus dilindungi, namun kepentingan publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak

individual harus dikesampingkan. Pemberantasan Korupsi, mau tidak mau penting diprioritaskan. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Di level yang sama, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal yang sama bahwa kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Demikian pula dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyatakan hal yang sama pula bahwa penyadapan dapat dikecualikan/diperbolehkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan pidana.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2006 untuk mengatur hal teknis tentang penyadapan yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa mekanisme penyadapan terhadap telekomunikasi secara sah oleh aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional.

Terlepas dari terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal yang juga masih menjadi pembahasan adalah mengenai prosedur penyadapan. Belum ada aturan yang jelas mengenai mekanisme penyadapan. Baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Hanya saja dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada bahkan Rencana Peraturan Pemerintah

(RPP) tentang penyadapan malah memunculkan banyak pro dan kontra terkait adanya indikasi mengampunasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya soal penyadapan. Setidaknya ada 3 (tiga) patokan dasar yang diterapkan yaitu : kebutuhan, instrumen dan tujuan.

Kemudahan menurut Albertina Ho ada beberapa mekanisme pemberian izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan yang mesti ditempuh penyidik. Pertama, penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewas melalui Kepala Sekretariat Dewas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara dihadapan Dewan Pengawas. Selanjutnya, Dewas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian atau penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. "Kemudian draf suratnya itu dibuat, lalu kembali lagi ke Dewas. Kalau disetujui ditandatangani, kalau tidak disetujui tidak ditandatangani. Kemudahan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu. Diantaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan. Oleh karena, dewan pengawas tersebut bukan dewan pengawas KPK tapi dewan pengawas pimpinan dan pegawai KPK. Karena kalau yang digunakan adalah diksi dewan pengawas KPK, maka itu artinya dewan pengawas ikut mengawasi dirinya sendiri atau organnya sendiri (Dalinama, 2020).

Kemudian prosedur ini juga berlaku untuk permintaan izin pengeledahan dan penyitaan. Permintaan pengeledahan dan penyitaan juga harus melampirkan sprinlidik, sprindik, penjelasan mengenai perkara, alasan pengeledahan atau penyitaan. "Memuat juga barang-barang yang akan disita kalau itu penyitaan. Kalau pengeledahan memuat obyek dan lokasi yang akan digeledah (Tempo, 2020).

Kemudian Dewan Pengawas memberlakukan tenggat waktu untuk setiap izin yang dikeluarkan. Surat izin pengeledahan dan penyitaan berlaku selama 30 hari sejak izin dikeluarkan. Adapun untuk izin penyadapan berlaku selama enam bulan. Jika belum selesai, penyidik dapat mengajukan perpanjangan izin kembali, tetapi tanpa melalui gelar perkara. Jadi untuk penyadapan total seluruhnya bisa selama satu tahun. Kemudian untuk penyadapan ada kewajiban dari penyidik untuk melaporkan setelah selesai melakukan penyadapan harus melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas (Tempo, 2020).

Dari segi kebutuhan, penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari alat bukti. Kebutuhan itu disesuaikan berdasarkan pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan terkait instrumen, alat sadap yang digunakan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam hal menyadap adalah berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan teknologi yang sangat canggih diharapkan dapat menyadap informasi yang rahasia secara akurat. Mengenai tujuan yang diharapkan dalam melakukan penyadapan ini adalah untuk mengungkap kasus-kasus korupsi untuk kepentingan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Penyadapan pada dasarnya dilakukan oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini penyelidik mengisi formulir yang berisi lamanya waktu penyadapan dan hasil yang diharapkan dari penyadapan itu. Penyadapan tidak dilakukan sepanjang waktu, namun sesuai permintaan penyelidik dan hasil yang diharapkan (DPR, 2020).

Penyadapan pun hendaknya dilakukan terhadap pembicaraan yang hanya ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani, jika nanti dalam hal perekaman atau penyadapan ada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, maka hasil rekaman atau penyadapan harus dilenyapkan karena hal ini menyangkut privasi dan Hak Asasi Manusia. Batasan yang lain yaitu penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap suatu perkara dengan kategori tertentu, yaitu perkara-perkara *extra ordinary* seperti perkara terorisme, pelanggaran HAM berat, perkara korupsi dan perkara pidana lain yang sifatnya luar biasa.

Prosedur penyadapan seharusnya menganut prinsip *velox et exactus* (informasi terkini dan akurat). Mungkin atas dasar inilah KPK selama ini berhasil mengungkap beberapa tindak pidana korupsi seperti kasus dua anggota DPR yang telah terjerat hukum yaitu Abdul Hadi Jamal dan Al Amin Nasution. Keduanya berhasil ditangkap melalui penyadapan dan laporan terkini dan akurat (Suamerdeka, 2020).

Hasil penyadapan, baru mempunyai nilai atau manfaat jika memenuhi dua syarat. Pertama, informasi yang diperoleh harus alami (*natural evidence*). Kedua, substansi dari informasi tersebut relevan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani. Informasi bersifat alami adalah pada saat dilakukan penyadapan, pihak yang disadap benar-benar tidak tahu kalau pembicaraannya disadap. Syarat untuk dapat memperoleh informasi yang alami adalah bahwa penyadapan harus independen, terjamin kerahasiannya. Independensi yang dimaksud adalah auditor atau penyelidik KPK harus bebas dari intervensi pihak lain. Dalam audit investigasi, auditor dengan intuisi dan nalurnya, seharusnya diberikan kebebasan menetapkan siapa yang harus disadap dan kapan penyadapan dilakukan. Kemungkinan hal ini yang membuat pihak-pihak tertentu dianggap sebagai pelanggaran HAM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari perspektif Hak Asasi Manusia bukan merupakan pelanggaran HAM, oleh karena kewenangan penyadapan KPK tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun peraturan Menteri, seperti pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 11 tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Penyadapan KPK tidak melanggar HAM, oleh karena sudah ditentukan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia (termasuk di dalamnya hak privasi dan hak komunikasi) dapat dibatasi dengan undang-undang.
- b. Mengenai mekanisme kewenangan penyadapan oleh KPK adalah penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewas melalui Kepala Sekretariat Dewas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara dihadapan Dewan Pengawas. Selanjutnya, Dewan akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian atau penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Kemudian draf suratnya itu dibuat, lalu kembali lagi ke Dewas. Kalau disetujui ditandatangani, kalau tidak disetujui tidak ditandatangani. Kemudahan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu. Di antaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta,
- Alkotsar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. UII Press, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju, Bandung.

- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat MADANI*. Tim ICCE, UIN, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1991
- Mulya Lubis, Todung. 1993. *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia, s New Order, 1966-1990*. Gramedia, Jakarta.
- Rhona K. M. Smith, et. al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM-UII, Yogyakarta.
- Roestandi, Achmad. 2005. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, Jakarta.
- Zainuri, Achmad. 2007. *Akal Kultural Korupsi di Indonesia*. Cahaya Baru Sawangan, Depok.
- Makarim, Edmon. 2010. "Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Cara Intersepsi Yang Sesuai Dengan Hukum (Lawful Interception)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* vol.40, no. 2
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. "Kumpulan Undang-undang KPK Dalam Satu Naskah." *LawArXiv*. November 29. doi:10.31228/osf.io/ysju2.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK." *Jurnal Education and Development*. vol. 8, no. 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- <http://www.dpr.go.id/anggota-komisi-III-pertanyakan-prosedur-penyadapan>, diakses 18 Mei 2020
- <http://www.suamerdeka.com/>
- <https://www.nasional.tempo.co/read/1300193/dewa-s-kpk-jelaskan-mekanisme-prosedur-penyadapan-apa-saja/full&view=ok>
- <http://www.transparencyInternasionalIndonesia.com/www.ti.or.id>